

LAMPIRAN 3

TRANSKIP WAWANCARA

Responden : 1. Yefri Meidison, M.Mar.E
: 2. Capt. Yoshua S.I. Anthonie, M.M.
: 3. Capt. Thomas Chandra, S.E., M.Si.

Jabatan: : 1. Kepala KSOP Kelas 1 Banten
: 2. Kepala Bidang Status Hukum dan Kapal
: 3. Kepala Bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan
Patroli

Perusahaan : Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1
Banten

Tanggal Wawancara : Jumat, 08 Juni 2018

Wawancara dengan Kepala KSOP Kelas 1 Banten sebagai Responden 1

Pertanyaan 1:

Bagaimana sistem kerja untuk meningkatkan keselamatan pelayaran oleh KSOP Kelas 1 Banten dalam arus pelayaran di Perairan Banten?

Jawaban 1:

Sistem Kerja dalam keselamatan pelayaran oleh KSOP Kelas 1 Banten sesuai KM. No 64 Tahun 2010 tugas dan fungsi dilaksanakan pada masing-masing bidang atau seksi seperti:

- a. Bidang Status Hukum dan Kapal, mempunyai tugas seperti melakukan pemeriksaan dan pengujian pembangunan, perombakan, perubahan, penghitungan keseimbangan, *docking*, percobaan berlayar, nautis, teknis, radio kapal, serta penyiapan bahan penerbitan sertifikat keselamatan kapal.
- b. Bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli, mempunyai tugas seperti pengawasan tertib Bandar dan tertib berlayar, lalu lintas kapal, pemanduan, penundaan, kegiatan kapal di perairan pelabuhan, pemenuhan persyaratan kelaiklautan kapal serta penyiapan bahan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal dan penanganan musibah di laut, melakukan penyiapan bahan penerbitan dokumen pelaut, perjanjian kerja laut dan penyijilan awak kapal. Serta penyiapan bahan pengendalian pengamanan operasional dan fasilitas pelabuhan dan penertiban alih muat di perairan, melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pelayaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pertanyaan 2:

Bagaimana upaya KSOP Kelas 1 Banten untuk meningkatkan keselamatan pelayaran dalam menghindari terjadinya Kecelakaan Kapal di Perairan Banten?

Jawaban 2:

KSOP Kelas 1 Banten sebagai Unit Pelaksana Teknis dalam Kementerian Perhubungan sesuai tugas dan fungsinya yaitu melaksanakan Pemeriksaan dan Pengawasan terhadap Keselamatan Pelayaran, setiap bidang sudah melaksanakan tugasnya masing-masing, tetapi dalam hal dilapangan semua kembali kepada para Pelaksana seperti Perusahaan Pelayaran sebagai pemilik kapal atau sebagai yang mengatur susunan awak kapal maupun sebagai perantara pemilik kapal dan pemilik barang yang mengurus proses *Clearance* untuk penerbitan Surat Persetujuan Berlayar. KSOP Kelas 1 Banten sebagai Regulator dalam Pelayaran harus selalu didukung dari berbagai macam pihak supaya selalu memerhatikan dan melaksanakan Peraturan yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Wawancara dengan Kepala Bidang Status Hukum dan Kapal sebagai Responden 2**Pertanyaan 1:**

Apa yang dilaksanakan oleh Bidang SHK dalam meningkatkan Keselamatan Pelayaran ?

Jawaban 1:

Bidang SHK dalam melaksanakan Pengawasan Keselamatan Pelayaran, yaitu melaksanakan pemeriksaan, pengujian dan sertifikasi kelaiklautan kapal, sesuai peraturan yang diatur oleh Pemerintah dengan acuan terhadap

Peraturan internasional seperti *International Safety Management Code (ISM Code)*

Pertanyaan 2:

Bagaimana upaya Bidang SHK terhadap angkutan perairan supaya melaksanakan Prosedur Keselamatan Pelayaran di atas Kapal ?

Jawaban 2:

Bidang SHK sesuai Tugas dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap ketentuan Kelaiklautan Angkutan Perairan, melaksanakan prosedur keselamatan terhadap angkutan laut supaya dalam arus pelayaran di perairan banten dapat terhindar dari kecelakaan yang diakibatkan oleh Angkutan itu sendiri, maka diperlukan suatu pemeriksaan yaitu:

- a. Pemeriksaan Tahunan, setiap 12 bulan diperiksa dalam keadaan dilimungkan di atas galangan kapal.
- b. Pemeriksaan besar, dilakukan setiap 4 tahun sekali bersama dengan waktu dok tahunan.
- c. Pemeriksaan kerusakan atau perbaikan dilakukan pada waktu terjadi sesuatu kerusakan yang mempengaruhi kesempurnaan kapal.
- d. Pemeriksaan tambahan, dilakukan apabila diperlukan dispensasi misalnya akan mengangkut penumpang, membawa muatan berbahaya dan lain-lain.

**Wawancara dengan Kepala Bidang Keselamatan Berlayar & Penjagaan Patroli
sebagai Responden 3**

Pertanyaan 1:

Apa yang dilaksanakan oleh Bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli dalam meningkatkan keselamatan pelayaran ?

Jawaban 1:

Bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli KSOP Kelas 1 Banten, sesuai Tugas berdasarkan Keputusan Menteri, yaitu melaksanakan pengawasan tertib Bandar dan tertib berlayar, lalu lintas kapal, pemanduan, penundaan, kegiatan kapal di perairan pelabuhan, pemenuhan persyaratan kelaiklautan kapal serta penyiapan bahan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal dan penanganan musibah di laut, melakukan penyiapan bahan penerbitan dokumen pelaut, perjanjian kerja laut dan penyijilan awak kapal. Serta penyiapan bahan pengendalian pengamanan operasional dan fasilitas pelabuhan dan penertiban alih muat di perairan, melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pelayaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pertanyaan 2:

Apa sajakah faktor yang menyebabkan Kecelakaan Kapal di Perairan Banten ?

Jawaban 2:

Faktor yang menyebabkan Kecelakaan Kapal di Perairan Banten, berasal dari faktor kelalaian manusia, alam, atau lainnya.

Pertanyaan 3:

Bagaimana upaya Bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli berdasarkan faktor penyebab kecelakaan kapal terhadap Awak Kapal maupun Perusahaan Pelayaran supaya Prosedur Keselamatan dalam alur pelayaran dapat diperhatikan dan dilaksanakan ?

Jawaban 3:

Berdasarkan Faktor kelalaian manusia, biasanya disebabkan tidak kompeten nya Awak Kapal dalam memahami Prosedur Keselamatan di atas kapal, maka Bidang Keselamatan Berlayar memiliki tugas dalam hal kepelautan yaitu pemeriksaan Keahlian pelaut pada saat Penyijilan awak kapal di buku pelaut berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2000 tentang Kepelautan, dan Faktor Alam atau Cuaca Buruk yang tidak dapat kita ketahui kapan itu terjadi, bidang keselamatan berlayar melaksanakan pemberitahuan prakiraan Cuaca Buruk berdasarkan informasi dari BMKG terhadap Perusahaan Pelayaran atau Kapal, sedangkan faktor lainnya kecelakaan yang terjadi disebabkan karena kelaikan kapal, atau kelaikan alur pelayaran yang berada diperairan Banten, seperti tidak laiknya kapal dibuktikan dengan sertifikat Kapal yang perlu dilakukan pemeriksaan dan pembaharuan atau perpanjangan, dan Tanda-tanda Navigasi yang terdapat di alur pelayaran itu harus ada dan terlihat jelas dan sesuai aturan oleh kapal.

Dokumentasi Wawancara pada Jumat, 08 Juni 2018 di KSOP Kelas 1 Banten oleh Staf tiap Bidang.



